



INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Nyak Adam Kamil No.19A Neusu Jaya, Telepon. (0651)32398 Fax. (0651)635173
Email : bappeda@bandaacehkota.go.id Website : <http://bappeda.bandaacehkota.go.id>
BANDA ACEH - 23243

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR 78 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
PERIODE TAHUN 2025-2029**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, ditegaskan setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan setelah ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Periode Tahun 2023-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Banda Aceh Periode Tahun 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;


10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025–2045;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Banda Aceh Periode Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Bappeda Kota Banda Aceh sebagai Dasar Pengukuran Kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Bappeda Kota Banda Aceh Periode Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 4 Desember 2025


↑ Kepala Bappeda Kota Banda Aceh ↑

ROSDI, ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680215 200112 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Unit : Bappeda Kota Banda Aceh
2. Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, bidang Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota
3. Fungsi
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan
 - b. Penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
 - c. Perumusan kebijakan
 - d. Pelaksanaan kebijakan
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
 - f. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang Perencanaan, bidang Riset dan Inovasi Daerah
4. Indikator Kinerja Utama

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, TYPE, PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)	SATUAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang responsif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah		1 Predikat SAKIP	Penilaian SAKIP Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB	Predikat	Kementerian PAN-RB
			2 Indeks Inovasi Daerah	Sistem pengukuran dan penilaian inovasi daerah yang didasarkan pada variabel dan indikator spesifik yang telah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri	Angka	Kementerian Dalam Negeri
		Meningkatnya perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif, partisipatif dan integratif	3 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Nilai total perencanaan SAKIP dihitung berdasarkan bobot keberadaan dan kualitas dokumen perencanaan	Indeks	Kementerian PAN-RB
		Meningkatnya peran riset dan inovasi yang menjadi dasar kebijakan daerah	4 Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Jumlah kebijakan berbasis penelitian dan riset yang diterapkan dibagi jumlah penelitian dan riset yang rekomendasikan dikali 100%	Per센	Bidang riset, inovasi daerah, pengendalian, program dan evaluasi





Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
Jl. Nyak Adam Kamil No. 19A Banda Aceh Telp (0651) 32398 Fax (0651) 32397
Website <https://bappeda.bandaacehkota.go.id>